

ABSTRAK

Pembatasan Tenaga Kerja Asing merupakan amanat konstitusional sebagaimana diuraikan bahwa yang lebih berhak memperoleh pekerjaan adalah warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi, termasuk melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang kembali menekankan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing dan kewajiban alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Meskipun angka pengangguran menunjukkan angka penurunan, peningkatan jumlah angkatan kerja tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Pengaturan tenaga kerja asing harus dilakukan secara ketat dan konsisten agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan tenaga kerja asing dan implikasinya terhadap pengentasan pengangguran, serta menganalisis strategi agar keseimbangan penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja nasional.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-normatif* dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Sumber dan jenis datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta data tersier yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pasal 42 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum penggunaan TKA yang berakibat pada serapan tenaga kerja lokal tidak maksimal. Pada ayat (1), kewenangan pengesahan RPTKA kini berada pada Menteri Ketenagakerjaan sehingga pengawasan menjadi lebih jelas dan terarah, sedangkan ayat (4) menegaskan pengutamaan tenaga kerja Indonesia, membatasi TKA hanya untuk jabatan dan waktu tertentu serta jika tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan perlindungan lebih bagi tenaga kerja nasional sekaligus tetap memungkinkan investasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja berkualitas. Agar implementasinya efektif, diperlukan pengawasan rutin, sanksi tegas bagi pelanggaran, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, serta pengaturan teknis yang lebih jelas dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Pengangguran, Pengawasan Kerja

ABSTRACT

The restriction on the employment of foreign workers constitutes a constitutional mandate, as the right to obtain employment is primarily guaranteed to Indonesian citizens under Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court holds a strategic role as the guardian of the Constitution, including through Decision Number 168/PUU-XXI/2023, which reaffirms the limitation on the use of foreign workers and the obligation to transfer skills and expertise to Indonesian workers. Although unemployment rates have shown a downward trend, the continuous increase in the labor force remains a challenge that must be anticipated. Therefore, the regulation of foreign workers must be implemented in a strict and consistent manner to ensure that employment opportunities for national workers are not diminished.

This research aims to analyze the regulation of foreign workers within Indonesian labor law, examine the considerations of the Constitutional Court regarding the limitation of foreign workers and its implications for unemployment reduction, and formulate strategies to achieve a balance between the utilization of foreign workers and national labor. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data sources consist of primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary materials such as books, academic journals, and scholarly articles, as well as tertiary materials including encyclopedias and Indonesian and English legal dictionaries. Data were collected through library research and analyzed using qualitative methods.

The findings indicate that amendments to Article 42 paragraphs (1) and (4) of Law Number 6 of 2023 strengthen legal certainty in the employment of foreign workers, which has implications for the suboptimal absorption of local labor. Paragraph (1) assigns the authority to approve the Foreign Workers Utilization Plan (RPTKA) to the Minister of Manpower, thereby clarifying and directing supervisory functions. Paragraph (4) emphasizes the prioritization of Indonesian workers by limiting the use of foreign workers to specific positions and time periods, and only when domestic workers do not yet meet the required qualifications. Decision Number 168/PUU-XXI/2023 provides stronger protection for national workers while still accommodating investment needs and the demand for skilled labor. To ensure effective implementation, regular supervision, strict sanctions for violations, improvement of Indonesian workers' competencies, and clearer as well as more coordinated technical regulations are required.

Keywords: *Foreign Workers, Unemployment, Labor Supervision*